

KONVERSI DANA DESA UNTUK BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA GUNUNG BESAR KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU

Nur Suci Wulandari¹, M. Uhaib As'ad², Beni Akhmad³

¹Administrasi Publik, 63201, FISIP, Uniska, NPM17120152

²Administrasi Publik, 63201, FISIP, Uniska, NIDN1106036001

³Administrasi Publik, 63201, FISIP, Uniska, NIDN1109089201
Wulandarii1407@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui gambaran apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu serta pro dan kontra tanggapan masyarakat terhadap BLT DD. Metode penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif Diskriptif. Data dikumpulkan dengan Kepustakaan, Observasi, wawancara, dan Dokumentas dengan teknik analisis melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan yang diambil pemerintah Desa Gunung Besar dengan menganggarkan program BLT kepada masyarakat Desa Gunung Besar sudah tepat dan di evaluasi menggunakan teori Wiliiam N Dunn telah sesuai dan berjalan dengan baik serta mampu mengatasi permasalahan yang ditimbulkan di masyarakat akibat dampak dari covid-19 yang menyebabkan masyarakat miskin dan kehilangan mata pencaharian. Faktor penghambat yang ditimbulkan dan menjadi acuan pemerintahan Desa yaitu dengan dana desa yang mengalami keterlambatan dalam penyaluran dana desa serta masih adanya kecemburuan dari masyarakat yang lain yang merasa dirinya pantas menerima bantuan namun justru tidak mendapat bantuan karena menurut aparat desa tidak masuk dalam kriteria penerima BLT DD.

Kata kunci : Konversi Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai, Desa Gunung Besar

Abstract

The purpose of the study was to find out an overview of the obstacles faced by the Gunung Besar Village Government, Simpang Empat District, Tanah Bumbu Regency as well as the pros and cons of community responses to BLT DD and Can the Village Government divide evenly by cutting the amount of Direct Cash Assistance to residents who were registered but the Cash Direct Assistance budget did not enough. The research method uses a descriptive qualitative approach. Data were collected by using literature, observation, interviews, and documentation with analytical techniques through three stages, namely data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification. The results showed that the policy taken by the Gunung Besar Village government by budgeting the BLT program for the Gunung Besar Village community was appropriate and evaluated using William N Dunn's theory that it was appropriate and running well and was able to overcome the problems caused in the community due to the impact of the Covid-19 pandemic. causing poverty and loss of livelihoods. The inhibiting factors caused and become a reference for the village government are village funds which experience delays in the distribution of village funds and there is still jealousy from other communities who feel they deserve assistance but do not receive assistance because according to village officials they are not included in the criteria for receiving BLT DD .

Keywords: Village Fund Conversion, Direct Cash Aid, Gunung Besar Village

PENDAHULUAN

Covid-19 muncul di awal tahun 2020, tepatnya 12 Februari 2020 oleh WHO resmi dinamai Coronavirus Disease 19. Kasus Kematian karen Covid awalnya terjadi di Wuhan China kemudian menjadi permasalahan global yang juga berdampak ke Indonesia. Awal munculnya di Indonesia karena adanya warga yang tertular dari orang Jepang. Kemudian menyebar ke berbagai daerah seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan sudah sampai ke Pulau Kalimantan Khususnya Kalimantan Selatan. Indonesia sendiri hingga 20 April 2021 sebanyak Kurang Lebih 1.6 Juta terkena kasus positif dengan peringkat satu di Asia Tenggara. Dan dari segi jumlah meninggal dunia sebanyak kurang lebih 43 Ribu orang, dengan peringkat ketiga se Asia Tenggara.

Waktu bersamaan, dilaporkan 1.468.142 orang telah sembuh, meninggalkan 102.930 kasus yang ditangani. Pemerintah Indonesia telah mengadili 9.365.379 Dari total 269 juta orang, artinya hanya sekitar 34.738 orang untuk setiap 1.000.000 penduduk. Di tengah pandemi, beberapa daerah Menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pandemi virus corona mempengaruhi kesehatan, tetapi juga pada kondisi ekonomi dan keuangan. Angka kematian korban Indonesia mencapai 8,9%. menunjukkan dampak kesehatan dalam bidang ekonomi, wabah tersebut telah menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi Di sektor domestik, tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan rakyat.

Epidemi telah melanda banyak industri yang Menyebabkan PHK dan lebih sedikit pekerjaan. Jika situasi ini tidak diprediksi dengan benar, masyarakat akan menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang, kesenjangan antar kelompok pendapatan semakin melebar, dan kesenjangan antar daerah serta antara perkotaan dan pedesaan semakin melebar dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan antar generasi. Pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian segala sisi, termasuk perekonomian pedesaan.

Dengan adanya Program Bantuan Pengalokasian Dana Desa, maka Desa dapan membantu penanganan Covid-19. Seperti meringankan dampak ekonomi akibat PSBB yang diberlakukan oleh Pemerintah, Hal ini sangat terasa oleh Keluarga yang memiliki ekonomi menengah kebawah atau miskin. Manfaat dana desa antara lain: Anggaran pendapatan dan belanja dalam APBN dapat berupa quick action plan yang dapat segera dimulai dan dilengkapi dengan rencana lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi tanpa memerlukan dana. Sistem baru memungkinkan aparat desa untuk mengambil tindakan segera setelah mereka terbiasa dengan sistem yang ada. Hal ini membantu untuk menciptakan sistem pemantauan, evaluasi dan akuntabilitas yang optimal untuk memecahkan masalah lokal, untuk memastikan legitimasi dan kepercayaan pemerintah pedesaan, dan untuk memastikan akuntabilitas.

Sebagai langkah percepatan penangan dampak ekonomi akibat Pematasan aktivitas (PSBB) maka dibuat instrumen hukum yang dterbitnya Perppu No.1 Tahun 2020. Isi Pasal 2 ayat (1) huruf (I) menyatakan pendayagunaan jatah belanja untuk latihan-latihan tertentu, perubahan porsi, serta pemotongan/penundaan perpindahan belanja ke lokal dan aset desa, dengan langkah-langkah khusus.

Selain itu, dalam klarifikasi Perppu tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “fokus pada pemanfaatan cadangan desa” adalah bahwa aset desa dapat dimanfaatkan antara lain untuk bantuan dana tunai langsung kepada masyarakat miskin di desa dan kegiatan untuk menanggapi pandemi virus corona. Sistem klasifikasi informasi pelaksanaan BLT DD yang tercatat dalam Permendes No 6 Tahun 2020 memberikan informasi mengenai perubahan pedoman desa, pemekaran wilayah rawan, dan jumlah pendatang dalam 11 tahun pada 14 April 2020.

Pedoman tersebut merevisi Peraturan Kepala Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perlunya Pemanfaatan Barang Milik Daerah Untuk Tahun Anggaran 2020. Pasal 8A pedoman tersebut mengatur Beberapa persyaratan penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan

pekerjaan atau posisi, tidak terdaftar untuk mendapatkan bantuan sosial yang berbeda, dan memiliki kerabat yang cenderung sakit terus-menerus.

Desa Gunung Besar salah satu Desa terdampak Covid-19, Semenjak terkena dampak covid 19 banyak para pekerja buruh industri yang di rumahkan sehingga menurunnya penghasilan dan perekonomian sedangkan untuk buruh tani omset hasil tani berkurang dan rendahnya harga beli hasil tani, melihat banyaknya warga yang terdampak dan turunnya pendapatan perekonomian, pemerintah desa menganggarkan bantuan langsung tunai dari anggaran dana desa.

Rumusan masalah

Bagaimana kebijakan Dana Desa yang di alihkan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 ?

Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Desa serta pro dan kontra tanggapan masyarakat terhadap BLT DD.

Tinjauan Pustaka

1. Konsep Kebijakan

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh individu maupun kelompok biasanya erat dengan instansi pemerintah atau bisa juga korporasi. Untuk mencapai tujuan tertentu kegiatan pelaksanaan tidak terlepas dari hambatan (atau kesulitan) atau peluang. Bagaimanapun kebijakan harus memutuskan apa yang benar-benar tepat dilakukan (Agustino, 2008:7). Sedangkan Anderson (2011:2) mengartikan kebijakan adalah sesuatu yang dirumuskan dan diputuskan oleh pejabat atau lembaga negara yang dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak dari luar. Sedangkan Winarno (2007:18) mengungkapkan bahwa kebijakan dipahami sebagai kegiatan yang terkait dan konsekuensinya bagi mereka yang terlibat, karena bukan merupakan keputusan independen. Pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu kebijakan dilakukan disengaja oleh seseorang, kelompok pada umumnya pemerintah yang isinya terdapat keputusan berupa alternatif pilihan guna pencapaian tujuan tertentu.

2. Konversi Dana Desa

Umumnya Prioritas Penggunaan Dana Desa Telah diatur dalam Pemenkeu No.93/PMK.07/2015 mengatur bahwa dana desa digunakan untuk pembangunan, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan Daerah transmigrasi dan tertinggal. Namun mengingat sekarang terjadi pendemin covid-19 yang telah meluas ke berbagai daerah termasuk Desa Gunung Besar Maka Pemerintah desa memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai.

ALAT DAN METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menitikberatkan pada konversi dana desa yang dialokasikan untuk memberikan BLT kepada masyarakat di wilayah Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Menurut Flick dalam (Imam, 2013), penelitian kualitatif adalah penelitian khusus antara hubungan sosial dan kenyataan bahwa dunia kehidupan bersifat pluralistik. Metode ini digunakan untuk melihat dan memahami topik dan objek penelitian berdasarkan fakta yang muncul (termasuk orang dan institusi). Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Metode deskriptif merupakan penelitian yang menentukan nilai variabel independen (bebas), yang dapat berupa 1 (satu) atau lebih variabel tanpa dibandingkan atau dihubungkan satu sama lain (Sugiyono, 2009).

Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Desa Gunung Besar dan Wilayah Desa Gunung Besar dan dilakukan pada Bulan Juni Tahun 2021.

Teknik Pengumpulan Data

1. Kepustakaan

Kepustakaan adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan masalah yang akan dipelajari. Informasi ini dapat diperoleh dari berbagai buku ilmiah, laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan dan seterusnya.

2. Observasi

Observasi berarti melakukan cara mendapatkan data dengan langsung melakukan pengamatan menggunakan panca indra.

3. Wawancara

Wawancara merupakan cara mengumpulkan data dengan melakukan pertukaran informasi antara dua orang melalui aktivitas tanya jawab untuk mengungkap makna pada topik tertentu.

4. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mencari catatan-catatan peristiwa baik masa lalu atau masa sekarang. Dokumen bisa berupa teks tertulis, gambar, atau video.

Sumber Data

Lonfand dalam Maleong (2014:157) menjelaskan sumber data utama dari penelitian kualitatif berupa kata-kata, dan tindakan, dan sisanya merupakan data tambahan. Adapun yang dimaksud data utama (primer) adalah data yang langsung didapatkan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung didapat oleh peneliti melainkan oleh tangan ketiga atau pernah dibuat oleh seseorang.

Analisis Data

Milles & Huberman (Imam, 2013) mengemukakan tiga tahapan yang harus diselesaikan untuk menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu:

1. Reduksi data, Reduksi dilakukan dengan merangkum hal-hal yang penting dan menemukan tema dan pola.
2. Penyajian data, Penyajian data adalah memberikan informasi yang terstruktur dan mudah dipahami.
3. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi, Kesimpulan adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan berdasarkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sosial Desa Gunung Besar

Desa Gunung Besar adalah desa yang terletak di pedesaan, masyarakat Desa Gunung Besar tergolong masyarakat yang sangat ramah dan menjunjung tinggi rasa kekeluargaan terhadap sesama masyarakat desa. Hal tersebut tidak lepas dari adat atau norma yang ditanamkan pada masyarakat Desa Gunung Besar. Selama masa pandemi COVID-19 masyarakat Desa Gunung Besar tidak lagi mengadakan kegiatan-kegiatan sosial sehingga intensitas kehidupan sosial mereka menjadi terbatas. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Gunung Besar beliau menjelaskan bahwa banyak kegiatan sosial yang diberhentikan untuk sementara waktu sampai waktu yang belum ditentukan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya seperti kegiatan-kegiatan perayaan hari ulang tahun NKRI juga semuanya ditiadakan.

Dari hasil observasi kegiatan-kegiatan keagamaan juga dibatasi misalnya jamaah sholat di masjid, kemudian jamaah gereja juga dibatasi. Terutama untuk masyarakat yang sudah lanjut usia namun untuk kegiatan seperti tahlilan atau acara doa bersama masih dilakukan. Meskipun

demikian, masyarakat Desa Gunung Besar tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan rekomendasi dari Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti Masih banyak warga desa yang tidak mengikuti protokol kesehatan, terutama 3M memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Masyarakat yang sedang beraktivitas di sekitar lingkungan rumahnya seperti berbelanja di warung dan pergi ke kebun mereka tidak menggunakan masker apalagi menjaga jarak. Masih ada kerumunan-kerumunan yang ditemukan terutama di warung-warung dan di pos-pos ronda. Menurut pengamatan peneliti, rata-rata masyarakat yang menggunakan masker hanya ketika berpergian ke tempat-tempat tertentu misalnya ke Kantor Desa, Rumah Sakit, Puskesmas dan tempat-tempat lain yang menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Hal ini tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat tetapi juga di lingkungan Pemerintah Desa. Dari pengamatan peneliti saat melakukan pengambilan data di Kantor Desa memang pada saat melakukan pelayanan mereka selalu menggunakan masker dengan baik sesuai yang dianjurkan oleh Pemerintah Pusat agar senantiasa mengikuti protocol kesehatan sehingga dapat mengurangi penyebaran covid-19.

Kondisi Ekonomi Desa Gunung Besar

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Gunung Besar pada umumnya sudah berjalan dengan lancar dengan kata lain roda perekonomian Desa Gunung Besar cukup baik sebelum adanya pandemi COVID-19. Banyak penduduk yang bekerja sebagai pedagang seperti pedagang warung-warung kelontong, kemudian banyak juga yang bekerja sebagai petani, buruh tani, buruh pabrik, buruh proyek, pegawai swasta dan lain-lain. Banyak dari mereka yang terdampak akibat pandemi COVID-19 khususnya dari segi ekonomi. Ada yang mengalami gulung tikar, terkena PHK, kehilangan mata pencaharian, berkurangnya pendapatan dan sebagainya.

Banyaknya masyarakat yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan karena pandemi COVID-19 ini sehingga Pemerintah Desa Gunung Besar melakukan protecting terhadap masyarakat desa agar terhindar dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19 melalui sebuah kebijakan. Yang diwujudkan dalam Peraturan Kepala Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) Akibat Pandemi COVID-19

1. Kebijakan pemerintah Desa Gunung Besar dalam penggunaan Dana Desa yang dialihkan untuk masyarakat yang terdampak covid-19

Desa Gunung Besar merupakan desa yang terletak di wilayah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai sebuah Desa yang juga terdampak akibat adanya pandemi Covid-19 sebagai ujung tombak dari pemerintah maka Kepala Desa Gunung Besar menjalankan anjuran dari pemerintah Pusat serta daerah untuk menggunakan dana Desa tersebut sebagai bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat sebagai respon atas dampak pandemi COVID-19. Dana Desa BLT adalah dana yang seharusnya digunakan khusus untuk pembangunan dan Pemberdayaan desa, kemudian dialihkan ke dana bantuan tunai.

Bantuan BLT ini diberikan dengan menggunakan kualifikasi dan pendataan yang ketat sesuai dengan surat keputusan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu dan dari Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu juga Peraturan Kepala Desa Gunung Besar bahwa BLT diberikan untuk kelompok yang rentan terdampak covid-19, dengan kualifikasi, Keluarga miskin yang masuk dalam data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Keluarga non-PKH/BPNT telah kehilangan mata pencaharian dan belum terdata. Serta memiliki riwayat penyakit kronis maupun menahun.

Mekanisme pendataan dilakukan oleh perangkat Desa, dan di bantu oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Puskesmas serta Pendamping PKH dan setiap RT sesuai dengan surat tugas yang di keluarkan oleh Kepala Desa Gunung Besar. sebelum menentukan keluarga penerima BLT Dana Desa terlebih dahulu di verifikasi Besar mengumpulkan daftar nama penerima bantuan langsung tunai dan terlampir serta bagi masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah secara rutin dan berdomisili sesuai dengan KTP di Desa Gunung. Jumlah KK yang ada di Desa Gunung Besar sebanyak 1.934 KK dan terdiri dari 10 RT.

Setelah penetapan keluarga yang diusulkan oleh ketua RT kemudian nama-nama keluarga penerima bantuan BLT Dana Desa di musyawarahkan bersama dengan Badan Pemusyawaratan Desa dalam acara Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk memverifikasi, memvalidasi dan memfinalisasi usulan penerima bantuan tersebut untuk kemudian disetujui Kepala Desa serta Badan Permusyawaratan Desa sebagai keluarga yang menerima bantuan tersebut.

Kebijakan yang di ambil oleh Kepala Desa Gunung Besar dengan mempertimbangkan validasi diatas maka keputusan yang di ambil Kepala Desa Gunung Besar yaitu 57 KK sebagai penerima BLT Dana Desa. Penyaluran dilakukan dengan metode tunai (Cash) kepada penerima Bantaun Langsung Tunai. Bantuan yang diberikan terhitung dari bulan Januari dengan besaran uang yaitu Rp.300.000 per bulan diberikan selama 12 bulan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan di tingkat Desa dengan mempertimbangkan surat keputusan pemerintah pusat dan daerah juga mengeluarkan kebijakan publik yang berguna dan membantu kepentingan orang banyak sebagai dampak dengan adanya covid-19 yakni dengan pemberian BLT yang sumber utamanya dari dana Desa. Bantuan Langsung Tunai Desa yang sudah melalui tahap verifikasi dan telah disepakati dalam musyawarah khusus. Kemudian jumlah penerima BLT-Desa yang telah disepakati yaitu 57 penerima dengan total anggaran Rp. 205.200.000

2. Evaluasi Kebijakan Dana Desa Yang Dialihkan Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pemerintah Desa Gunung Besar mengeluarkan kebijakan Peraturan Kepala Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu No. 6 Tahun 2020, pada Daftar Rumah Tangga Penerima Bantuan Tunai Desa (BLT) Tahun Anggaran 2020 dalam peraturan ini besaran BLT di tetapkan Rp. 300.000 per bulan dimulai dari bulan pertama sampai bulan ke dua belas.

Fakta yang ada di Desa Gunung Besar, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 telah menimbulkan permasalahan di masyarakat. Pasalnya, sebagian warga mengaku berhak menerima BLT terdampak pandemi Covid-19. Menyadari adanya ketimpangan distribusi di masyarakat yang seharusnya tidak mendapat bantuan karena kondisi keuangan mereka yang sebenarnya masih tergolong mampu dan itu tidak termasuk kriteria untuk menerima BLT. Dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pihak desa, diyakini bahwa pembagian yang tidak merata dari sebagian warga telah menimbulkan keluhan, kekecewaan, bahkan kecemburuan di masyarakat.

Keberhasilan atau kegagalan kebijakan dievaluasi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Menurut lima indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh William Dunn, antara lain sebagai berikut (Subarsono, 2011: 126): efektivitas, kecukupan, keadilan, daya tanggap dan ketepatan.

Efektivitas

Efektivitas berarti sejauh mana tujuan tercapai, hak atas hasil, dan upaya dalam hal upaya yang terukur. Tingkat efektivitas bisa dikatakan berhasil apabila suatu yang diukur sesuai dengan rencana yang telah ditargetkan. Apabila rencana tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah ditargetkan maka bisa dikatakan program atau kebijakan tersebut tidak efektif.

Jika rencana tidak sesuai dengan tujuan, maka dapat dikatakan rencana atau kebijakan tersebut tidak sah.

Kepala desa merupakan satu-satunya pemegang kekuasaan pemerintahan desa. Oleh karena itu, dalam proses pemerintahan kepala desa perlu dibentuk suatu mekanisme pemerintahan yang dapat melaksanakan visi dan misi kepala desa dari perspektif kinerja kepala desa dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Pemerintah desa harus menjamin terwujudnya visi dan pemenuhan misi tersebut. Visi dan misi yang ada merupakan jaminan dari tujuan organisasi, khususnya pemerintah desa. Dengan cara ini Anda dapat menjamin kesatuan dan tujuan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya. Adanya visi dan misi yang jelas dapat menjadi landasan bagi terbentuknya lingkungan organisasi, dan organisasi semakin termotivasi untuk melaksanakannya guna mencapai visi dan misi yang sebesar-besarnya.

Tata kelola membutuhkan visi dan misi untuk memberikan fokus dan arahan bagi seluruh organisasi, termasuk kinerja organisasi. Berbicara tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian terpenting dari kepemimpinan terutama kepala desa. Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan desa, yang harus diperhatikan. Peraturan Menteri Desa No. 6 Tahun 2020 mengatur bahwa periode distribusi dan jumlah penerima manfaat akan didistribusikan mulai April 2020, dengan total donasi sebesar Rp 600.000.

Setiap rencana pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, termasuk tujuan dari rencana Bantuan Lansung Tunai. Rencana pemberian BLT tunai dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat selama pandemi, dan mereka yang rentan terhadap pandemi. Dalam sebuah rencana, jika tujuan dari rencana tersebut dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan dan dilaksanakan, maka dikatakan efektif. Efektivitas rencana yang dimaksud menunjukkan keadaan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai organisasi.

Tujuan dilaksanakannya BLT ini adalah untuk menjaga daya beli masyarakat di masa pandemi Covid19. Rencana tersebut dilakukan melalui 2 tahap dan diperuntukkan untuk masyarakat yang sedang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan masyarakat yang rentan terhadap pandemi ini. Karena adanya penggunaan mendesak akibat pandemi covid-19 di tahun 2020 dengan jumlah penerima BLT ada 120 KK total anggaran Rp. 216.000.000. Jangka waktu penyaluran BLT Dana Desa adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2020; Untuk tiga (tiga) bulan pertama (April, Mei dan Juni), besaran BLT dana desa per bulan untuk setiap keluarga adalah Rp 600.000,00 (Rp 600.000); Namun karena kurangnya Dana Desa maka pembagian BLT hanya sampai bulan juni dan terjadi pengurangan penerima BLT dengan melakukan musyawarah Desa Khusus serta pendataan ulang dan benar benar di seleksi sehingga tepat sasaran dan memang benar masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan. Dengan hasil musyawarah Desa Khusus maka ada 57 KK yang terpilih sebagai penerima BLT awal tahun 2020 pembagian BLT dimulai dengan jumlah penerima BLT ada 57 KK dalam satu KK mendapat Rp.300.000 per bulan selama dua belas bulan total anggaran Rp. 205.200.000.

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa pemerintah Desa Gunung Besar belum efektif dan selektif dalam pemberian penyaluran BLT di tahun 2020 dikarenakan adanya pengurangan penerima BLT di tahun 2021 sehingga menimbulkan dampak kecemburuan antar masyarakat yang awalnya mendapatkan BLT kemudian tidak mendapatkan lagi. Namun di tahun 2021 Pemerintah Desa Gunung Besar sudah melakukan perbaikan ulang terhadap penerima BLT sehingga dapat berjalan dengan efektif.

Pemerintah desa telah berupaya dalam pemberian BLT sehingga tepat sasaran kebijakan ini merupakan kebijakan yang efektif karena dapat menyentuh langsung keluarga yang terkena dampak tersebut, terlebih wewenang dan pemilihan keluarga di serahkan sepenuhnya kepada pemerintah Desa dengan proses validasi yang ketat. Dan tujuan dari BLT

dana Desa sendiri untuk membantu masyarakat miskin, kehilangan mata pencaharian sangat efektif dan membantu mereka. Dengan uang Rp. 300.000 dari bulan Januari sampai Desember cukup untuk membantu keluarga di Desa Gunung Besar. Banyak masyarakat yang antusias dengan kebijakan tersebut, dan merasa dibantu oleh pemerintah di masa yang serba sulit karena kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya.

Kecukupan

Di masa pandemi seperti ini, banyak orang yang merasa kebutuhan dasarnya tidak dapat terpenuhi karena kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. Kondisi seperti itu membuat orang sulit melakukan fungsi sosial, atau bisa dikatakan tidak kaya. Oleh karena itu, pemerintah perlu berperan aktif untuk membantu masyarakat tetap mencukupi kebutuhan dasarnya, terutama di masa pandemi ini. Seperti kita ketahui, negara Indonesia mengutamakan kesejahteraan seluruh rakyatnya.

Kecukupan dapat diartikan sebagai suatu tujuan yang telah tercapai dan dirasakan dalam menjawab permasalahan yang ada. Tujuan dari pemerintah Desa Gunung Besar dengan menyalurkan bantuan langsung tunai dana Desa yaitu untuk membantu dan mengurangi beban yang di derita oleh masyarakat Desa Gunung Besar karena adanya pandemi covid-19. Program BLT Dana Desa sudah cukup meringankan perekonomian masyarakat seperti yang di katakan oleh Ibu Ani (45 tahun) salah satu masyarakat Desa Gunung Besar yang. mendapatkan BLT DD merupakan janda anak 1 profesi sebagai buruh pemecah batu. “Iya sudah cukup membantu buat saya. Kan saya juga bekerja sebagai buruh pemecah batu yang pendapatan saya tidak menentu tergantung ada muatan, baru bisa dapat penghasilan perminggu Rp. 150.000”.

Hasil wawancara peneliti dengan seorang warga, Gunung Besar Dilihat dari segi kecukupan dengan besaran uang Rp.300.000 antara bulan Januari sampai Desember dalam hasil penelitian yang di temukan di lapangan uang sebesar Rp.300.000 yang diberikan oleh pemerintah ini sudah sangat membantu dan sedikit meringankan beban keluarganya.

Pemerataan

Pemerataan yaitu suatu keadilan yang diperoleh dan diberikan dari sebuah kebijakan publik. Pemerataan merupakan sebuah indikator dalam kebijakan publik yang menuntut pemerintah untuk berlaku seadil-adilnya tanpa harus memandang keluarga dan kerabat dalam memberikan bantuan. Pemerintah Desa dan tim verifikasi sebelum menentukan keluarga penerima manfaat dana Desa mereka melakukan keputusan tersebut berdasarkan data dengan DTKS Desa Gunung Besar untuk di sinkronkan dengan keluarga yang sudah menerima BPNT/PKH, BPNT Non PKH, perluasan BPNT dan BST dinas sosial yang pengambilan bantuannya dari dinas sosial serta bantuan sosial lainnya seperti sembako, kebutuhan pangan dan lain sebagainya bagi warga yang belum tercover bantuan sama sekali. Dengan mempertimbangkan data tersebut maka jumlah KK yang ada di Desa Gunung Besar yaitu sebesar 1.934 dan 57 keluarga yang menjadi prioritas penerima bantuan BLT DD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa tahapan adanya BLT DD sudah di musyawarahkan dengan para tokoh desa dan aparat desa. “Ya, sudah dilaksanakan Musdesus (musyawarah desa khusus)Desa yang meliputi verifikasi, finalisasi dan penetapan agenda data KK calon penerima BLT DD yang telah memenuhi syarat 57 KK.”

Kebijakan tersebut dirasa sangat adil oleh masyarakat Desa Gunung Besar, jika dilihat dari indikator pemerataan kebijakan tersebut sangat merata karena pemilihan dan validasi data di lakukan oleh pemerintah Desa di bantu dengan PSM, Puskesmas dan para RT yang mengetahui warga-warga mana saja yang di rasa sangat membutuhkan bantuan.

Responsivitas

Responsivitas merupakan respon dari suatu kebijakan publik/aktivitas atau bisa dikatakan seberapa jauh respon pemerintah dalam menjawab sebuah permasalahan yang timbul dalam suatu masyarakat. Respon pemerintah Desa dalam menghadapi masalah tersebut yaitu

dengan memberikan bantuan BLT yang bersumber dari dana Desa kepada warga yang terdampak akibat dengan adanya pandemi covid-19. Kebijakan ini pun disambut dengan sangat baik oleh masyarakat Desa Gunung Besar setidaknya dengan bantuan tersebut dapat meringankan beban perekonomian.

Dengan adanya bencana global tersebut membuat masyarakat Desa Gunung Besar banyak yang terkena dampak. Ada warga yang tidak bisa berjualan, menutup usahanya, sampai dengan program PHK dari berbagai perusahaan dan industri. Maka kebijakan tersebut sangatlah dibutuhkan mengingat mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain mengharapkan bantuan dari pemerintah.

Ketepatan

Ketepatan mengacu pada kekuatan asumsi yang mendasari tujuan. Dampak positif secara keseluruhan yang dihadirkan dalam implementasi bantuan BLT dana Desa telah mendapat manfaat langsung dari masyarakat desa Gunung Besar. Yang mana masyarakat memperoleh bantuan uang akibat dari dampak adanya pandemi covid-19 untuk kelangsungan hidup keluarga sehari-hari. Kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Desa Gunung Besar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua pemerintah tingkat desa.

Dalam fokus ketelitian ini, Bapak Muhammad Yamani menjelaskan sebagai kepala desa Desa Gunung Besar, ada 14 kriteria untuk mendapatkan Dana Desa BLT, namun jika diterapkan semua akan sangat sedikit orang yang akan menerima BLT tersebut, maka dari itu penentuan standar kriteria dilakukan dengan sesuai keputusan Kepala Desa dan berdasarkan musyawarah. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa bahwa “Penerima BLT ada 14 standar, tapi kalau kita terapkan semua 14 standar, sedikit orang yang dapat. Penerima BLT desa ada 4 standar: tidak bisa bekerja dan tidak punya sanak saudara, janda, atau berpenghasilan di bawah 60 tahun. Duda rupiah Indonesia 500.000 orang dengan anggota keluarga (anak-anak) dan penyakit kronis yang memerlukan pengobatan setiap hari termasuk dalam standar keluarga miskin. Setidaknya ada 9 dari 14 standar keluarga miskin.”

Evaluasi tahapan implementasi atau pelaksanaan dilakukan pemerintah Desa Gunung Besar dengan tim verifikasi untuk menetapkan nama kepada calon penerima BLT. Tahapan akhir yang dilakukan yaitu evaluasi tahap akhir setelah pelaksanaan dilakukan dengan guna mengevaluasi keluarga penerima BLT tahap pertama untuk dievaluasi bersama untuk penyusunan ke depan nama-nama yang menerima bantuan, apakah sudah sesuai dengan kriteria atau belum, dan untuk bahan acuan pengurangan atau penghapusan untuk tahapan selanjutnya.

Berdasarkan hal tersebut tahapan evaluasi mulai dari awal hingga akhir sudah sesuai dengan tahapan evaluasi kebijakan, evaluasi kebijakan yang dilakukan merupakan sebuah wadah bersama untuk tidak salah langkah dalam menentukan keluarga penerima BLT supaya tepat sasaran. Hal ini penting untuk dilakukan dalam setiap instansi pemerintahan terutama di Desa untuk selalu mengikuti tahapan evaluasi karena dengan tahapan ini yang sudah terlewati maka setiap kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Peneliti menanyakan tentang mekanisme penyaluran program BLT DD kepada Kepala Desa Gunung Besar dan di jelaskan dengan Proses Pendataan bahwa “untuk mekanisme pembagian BLT DD dilakukan secara langsung di Kantor Desa Gunung Besar dengan cara persepsi atau bertahap. Dilakukan per 3 sesi dalam satu sesi ada 19 orang per 3 hari dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan menjaga jarak masyarakat yang menerima BLT tetap harus membawa KTP dan KK dan di cocokkan kembali sesuai dengan data yang ada. Pembagian BLT juga di damping oleh Babinsa, Polmas dan Camat Simpang Empat.”

Berdasarkan pernyataan yang diberikan Kepala Desa dapat di simpulkan bahwa yang dilakukan pemerintah Desa Gunung Besar sudah tepat dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan tetap menjaga jarak maka pembagian BLT akan berjalan dengan lancar dan

aman sesuai dengan yang diharapkan sehingga masyarakat tetap disiplin dan mentaati peraturan yang sudah ada.

3. Faktor Penghambat Dan Dampak Kebijakan Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai

Faktor penghambat Dana Desa yaitu Dana Desa yang sudah masuk namun penyalurannya masih terhambat. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya program BLT dana Desa akibat adanya pandemi covid-19 membuat Desa Gunung Besar harus mengurangi pembangunan fisik untuk menunjang infrastruktur di Desa.

Timbul kecemburuan antara masyarakat Desa adanya bantuan BLT Dana Desa yang di berikan kepada penerima BLT dan protes dari penerima BLT apabila pemberian bantuan bisa di bilang telat karena persoalan administrasi, sedangkan bagi masyarakat yang merasa belum terdata dan tidak mendapatkan bantuan ramai-ramai mendatangi aparat Desa Gunung Besar dan menanyakan kenapa ia tidak dapat, namun semua itu bisa di jelaskan oleh Kepala Desa dan dapat dimengerti oleh masyarakat walaupun ada beberapa yang enggan mengerti.

Keterlambatan dalam realisasi bantuan tersebut, yang sempat mengakibatkan kegaduhan di masyarakat karena ketidak sabaran dari masyarakat. Pemerintah Desa Gunung Besar pun sudah memasang daftar setiap bantuan yang ada di papan informasi Desa dan di rumah ketua RT dan Kepala Dusun masing-masing, agar tidak terjadi selisih faham di masyarakat.

KESIMPULAN

Dana desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sosial, namun fokus penggunaan dana desa terutama untuk menyediakan dana bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan desa dengan meningkatkan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, mengisi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat peran masyarakat desa sebagai lembaga utama pembangunan. Mengutamakan penggunaan dana desa untuk mendanai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan.

Setelah adanya penyebaran covid-19 yang meluas diberbagai wilayah termasuk di Desa Gunung Besar maka pemerintah desa memprioritaskan penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai dalam menanggulangi kemiskinan dan penanggulangan dampak ekonomi akibat pandemi covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap evaluasi kebijakan BLT dana Desa Gunung Besar maka dapat di ambil kesimpulan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah Desa Gunung Besar dengan menganggarkan program BLT kepada masyarakat Desa Gunung Besar sudah tepat dan di evaluasi menggunakan teori Wiliiam N Dunn telah sesuai dan berjalan dengan baik serta mampu mengatasi permasalahan yang ditimbulkan di masyarakat akibat dampak dari covid-19 yang menyebabkan masyarakat miskin dan kehilangan mata pencaharian. Faktor penghambat yang ditimbulkan dan menjadi acuan pemerintahan Desa yaitu dengan dana desa yang mengalami keterlambatan dalam penyaluran dana desa serta masih adanya kecemburuan dari masyarakat yang lain yang merasa dirinya pantas menerima bantuan namun justru tidak mendapat bantuan karena menurut aparat desa tidak masuk dalam kriteria penerima BLT DD.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, I., & Risfaisal, R. (2015). Bantuan Langsung Tunai. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 3(2).
- Al Izzati, R., Suryadarma, D., & Suryahadi, A. (2020). The Behavioral Effects of Unconditional Cash.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Caporaso, J. A., & Levine, D. P. (1992). *Theories of political economy*. Cambridge University Press.
- Carly Erfly Fernando Maun. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2), 1–16.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Dewanti, E. D. W. (2015). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang).
- Hughes, O. E. (1998). *Public Management and Administration: An Introduction*. Macmillan International Higher Education.
- Imam, G. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Novianty, I., Setiawan, I., Afiyanti, F., Syarief, E., Sudrajat, G., & Djatnika, D. (2020). Desa Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Desa Sariwangi Kabupaten Bandung Barat) Budgeting Practices And Distribution Of Village Funds During The Covid-19 Pandemic (Case Study in Sariwangi Village , West Bandung Regency) *Pendahuluan Pengelolaan*. 1(1), 1583–1592.
- Paat, R., Pangemanan, S., 2, & Singkoh3, F. (2019). Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. 1(1), 1–12.
- Pamungkas, B. D., Suprianto, S., Usman, U., Sucihati, R. N., & Fitryani, V. (2020). Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumbawa. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2), 96–108.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan dana desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan dana desa.
- RosalindaLPD, O. (2014). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus Desa Segodorejo dan Ploso Kerep Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)*. Universitas Brawijaya.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sonia Apriani. (2013). Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, DIY. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sugiyono, M. P. P., & Kuantitatif, P. (2009). *Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta. Cet. VII.
- Widjaja, H. A. W. (2003). *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. PT. RajaGrafindon Persada.